



**PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Dengan
NUR ROHIMAH TISNAWATI
Tentang
PENYEDIAAN JASA BAHASA ISYARAT**

Nomor : 147/PKS/DIR/RSMU/IX/2022

Nomor:

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (01-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/202.
Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kesatu**";

- II. **Nur Rohimah Tisnawati**, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521115207940001 bertempat tinggal di Tawang, RT/RW 007/003, Kel. Katikan, Kec. Kedunggalar, Kabupaten Ngawi dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku penyedia jasa layanan bahasa isyarat.
Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama sama disebut dengan "**Para Pihak**".

Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Rujukan yang dituangkan dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Perjanjian ini ditujukan untuk :

1. Bantuan jasa layanan bahasa isyarat bagi pasien Pihak Kesatu yang membutuhkan.
2. Pihak Kedua setuju dan bersedia untuk memberikan layanan jasa penyedia bahasa isyarat bagi pasien Pihak Kesatu yang membutuhkan.

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Nur Rohimah Tisnawati

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 2
Prosedur Pemberian Layanan

Prosedur Pemberian Layanan Jasa Bahasa Isyarat adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemberian layanan secara langsung, Pihak Kesatu akan memberitahukan jadwal kebutuhan layanan untuk pasien yang memiliki kondisi seperti pada Pasal 1 ayat 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan pasien.
2. Pemberian layanan bahasa isyarat juga bisa dilakukan via *videocall* apabila diperlukan mendadak.
3. Pihak Kesatu akan membayar Pihak Kedua sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua atas Jasa yang diberikan kepada Pihak Kesatu.

Pasal 3
Tata Cara Penagihan

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Invoice/tagihan; dan
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup;
- (2) Tagihan atas jasa Pihak Kedua dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** berhak menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Harga Dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Harga yang disepakati Para Pihak adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam untuk tiap pasiennya.
- (2) Harga tersebut diatas belum termasuk biaya transportasi petugas dari Pihak Kedua untuk menuju ke Lokasi Pihak Kesatu.
- (3) Pembayaran atas Jasa Pihak Kedua ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut ke rekening **PIHAK KEDUA** di:

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Nur Rohimah Tisnawati

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

NAMA REKENING : Nur Rohimah Tisnawat
BANK : BCA
NOMOR REKENING : 0882369691

Pasal 5
Jangka Waktu Perjanjian

1. Surat Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung 01 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024.
2. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis, apabila tidak ada pemberitahuan pemutusan perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak.

Pasal 6
Kerahasiaan

Para Pihak dalam hal ini sepakat untuk saling merahasiakan data-data internal **Para Pihak** yang didapat dari pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 7
Monitoring Evaluasi

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR MUTU | TARGET |
|----|---------------------------------------|--------|
| 1 | Kemudahan Koordinasi | 100% |
| 2 | Kejelasan terjemahan dari juru bicara | 100% |

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap tahunnya dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

Pasal 8
Korespondensi

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU;**
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya
Telp : (031) – 5343806, 5319619
Fax : (031) – 5317503
Email : info@rsmataundaan.co.id
Up. : Yonita Eka Sudarto, S. Sos
No. HP : 0812 1606 997

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Nur Rohimah Tisnawati

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

b. **PIHAK KEDUA;**

Nur Rohimah Tisnawati

Telp : 0857-3535-0807

Email : halonanadisini@gmail.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

Pasal 9

Lainnya

1. Segala sesuatu yang belum/ tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh **Para Pihak** berdasarkan persetujuan bersama dan dituangkan didalam addendum;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Kesatu

Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Pihak Kedua



Nur Rohimah Tisnawati

PERJANJIAN KERJASAMA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
Nur Rohimah Tisnawati

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |